



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1/MK.7/2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Penyampaian Pokok-pokok Materi PMK Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten Tahun Anggaran 2018, Penyampaian Pokok-pokok Materi PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Penyampaian Pokok-pokok Materi PMK Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa dan Penyampaian Daftar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Penerima Alokasi Afirmasi Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017

- tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
 15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2017 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung

Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 63), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (3) di salurkan apabila persyaratan penyaluran ke RKD telah dipenuhi.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan



- c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
 - (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koordinasi dengan Kepala Desa.
 - (7) Format Laporan pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran

berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
4. Ketentuan ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran



sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%;
(tiga puluh persen); dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Pebruari tahun anggaran berjalan , sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari bupati, kepala KPPN selaku KPA menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan

Juni tahun anggaran berjalan.

- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran lebih pada RKUN.
5. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 16 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 2

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2018

TANGGAL : 16 JANUARI 2018

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Pagu Desa : Rp.....

NO.	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
					Rp.	Rp.	Rp.	Orang	hari	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.4	Dana Desa											
	- Tahap I											
	- Tahap II											
	- Tahap III											
	-											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	Dst.....											
	Jumlah Bidang 2.1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	Dst.....											
	Jumlah Bidang 2.2											
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	Dst.....											
	Jumlah Bidang 2.3											
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	Dst.....											
	Jumlah Bidang 2.4											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	Dst.....											
	Jumlah Bidang 2.5											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.2	Pengeluaran Pembiayaan											
3.2.1	Pembentukan Dana cadangan											
3.2.2	Penyertaan Modal BUMDesa											
3.2.3	Dst											
	Jumlah 3.2											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
JML. PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN												

BENDAHARA DESA

(.....)

DISETUJUI OLEH :
Ds....., TglBln.....Th
KEPALA DESA

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	U R A I A N
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa;
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa;
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output; Misal : terlaksananya pembangunan jalan.
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output; Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan; Misal swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran;
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi;
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi;
9	<p>Kolom 9 diisi dengan :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan fisik di lapangan dan Foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi target/sasaran dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfermasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah dilaksanakan , sebesar 80% dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> untuk yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan Misal : berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 16 JANUARI 2018

**RINCIAN DANA DESA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
1	2	3	4
001	BOYOLANGU	WAJAK KIDUL	744,607.000
002	BOYOLANGU	SANGGRAHAN	699,886.000
003	BOYOLANGU	PUCUNGKIDUL	759,580.000
004	BOYOLANGU	BOYOLANGU	731,525.000
005	BOYOLANGU	NGRANTI	698,702.000
006	BOYOLANGU	KENDALBULUR	720,986.000
007	BOYOLANGU	BONO	845,065.000
008	BOYOLANGU	WAUNG	786,501.000
009	BOYOLANGU	MOYOKETEN	692,670.000
010	BOYOLANGU	WAJAK LOR	720,455.000
011	BOYOLANGU	KARANGREJO	771,153.000
012	BOYOLANGU	KEPUH	732,838.000
013	BOYOLANGU	TANJUNGSARI	738,503.000
014	BOYOLANGU	SERUT	746,976.000
015	BOYOLANGU	BEJI	702,236.000
016	BOYOLANGU	SOBONTORO	780,729.000
017	BOYOLANGU	GEDANGSEWU	720,124.000
018	KEDUNGGWARU	PLOSOKANDANG	810,280.000
019	KEDUNGGWARU	TUNGGULSARI	932,552.000
020	KEDUNGGWARU	RINGINPITU	794,905.000
021	KEDUNGGWARU	LODERESAN	710,588.000
022	KEDUNGGWARU	BULUSARI	742,135.000
023	KEDUNGGWARU	BANGOAN	779,422.000
024	KEDUNGGWARU	BORO	723,433.000
025	KEDUNGGWARU	TAPAN	708,837.000
026	KEDUNGGWARU	REJOAGUNG	752,484.000
027	KEDUNGGWARU	KEDUNGGWARU	691,460.000
028	KEDUNGGWARU	PLANDAAN	671,771.000
029	KEDUNGGWARU	KETANON	755,477.000
030	KEDUNGGWARU	TAWANGSARI	725,880.000
031	KEDUNGGWARU	MANGUNSARI	713,743.000
032	KEDUNGGWARU	WINONG	694,032.000
033	KEDUNGGWARU	MAJAN	876,080.000
034	KEDUNGGWARU	SIMO	709,322.000
035	KEDUNGGWARU	GENDINGAN	729,085.000
036	KEDUNGGWARU	NGUJANG	689,836.000
037	NGANTRU	PAKEL	731,316.000
038	NGANTRU	PUCUNGLOR	741,038.000
039	NGANTRU	SRIKATON	794,036.000
040	NGANTRU	PADANGAN	826,596.000
041	NGANTRU	BANJARSARI	746,214.000
042	NGANTRU	PULEREJO	747,494.000
043	NGANTRU	BENDOSARI	744,219.000
044	NGANTRU	NGANTRU	702,941.000
045	NGANTRU	MOJOAGUNG	737,926.000
046	NGANTRU	BATOKAN	743,345.000
047	NGANTRU	KEPUHREJO	743,397.000
048	NGANTRU	POJOK	793,808.000
049	NGANTRU	PINGGIRSARI	697,631.000
050	KAUMAN	BOLOREJO	741,997.000

1	2	3	4
051	KAUMAN	KAUMAN	691,803.000
052	KAUMAN	BALEREJO	689,934.000
053	KAUMAN	BATANGSAREN	764,754.000
054	KAUMAN	PANGGUNGREJO	706,594.000
055	KAUMAN	KALANGBRET	684,155.000
056	KAUMAN	SIDOREJO	738,327.000
057	KAUMAN	MOJOSARI	754,489.000
058	KAUMAN	KARANGANOM	767,302.000
059	KAUMAN	PUCANGAN	838,909.000
060	KAUMAN	KATES	924,690.000
061	KAUMAN	BANARAN	754,107.000
062	KAUMAN	JATIMULYO	751,169.000
063	PAGERWOJO	WONOREJO	1,281,056.000
064	PAGERWOJO	KEDUNGCANGKRING	1,018,532.000
065	PAGERWOJO	MULYOSARI	1,153,312.000
066	PAGERWOJO	SEGAWÉ	1,018,203.000
067	PAGERWOJO	SAMAR	1,121,402.000
068	PAGERWOJO	PENJOR	1,042,590.000
069	PAGERWOJO	PAGERWOJO	706,144.000
070	PAGERWOJO	KRADINAN	1,036,793.000
071	PAGERWOJO	SIDOMULYO	1,174,341.000
072	PAGERWOJO	GONDANGGUNUNG	1,004,998.000
073	PAGERWOJO	GAMBIRAN	1,038,650.000
074	SENDANG	KEDOYO	1,241,857.000
075	SENDANG	NGLUTUNG	1,032,157.000
076	SENDANG	TALANG	1,065,940.000
078	SENDANG	KROSOK	877,119.000
077	SENDANG	DONO	845,254.000
079	SENDANG	TUGU	898,821.000
080	SENDANG	PICISAN	929,925.000
081	SENDANG	NYAWANGAN	1,278,416.000
082	SENDANG	SENDANG	792,469.000
083	SENDANG	NGLURUP	1,123,268.000
084	SENDANG	GEGER	1,326,869.000
085	KARANGREJO	BUNGUR	1,020,113.000
086	KARANGREJO	BABADAN	995,615.000
087	KARANGREJO	SUKOWIYONO	726,127.000
088	KARANGREJO	SEMBON	678,556.000
089	KARANGREJO	SUKOWIDODO	712,500.000
090	KARANGREJO	TANJUNGSARI	790,181.000
091	KARANGREJO	GEDANGAN	727,643.000
092	KARANGREJO	SUKODONO	709,019.000
093	KARANGREJO	KARANGREJO	675,243.000
094	KARANGREJO	SUKOREJO	709,842.000
095	KARANGREJO	PUNJUL	866,576.000
096	KARANGREJO	JELI	745,079.000
097	KARANGREJO	TULUNGREJO	805,457.000
098	GONDANG	KENDAL	903,043.000
099	GONDANG	TAWING	715,340.000
100	GONDANG	GONDOSULI	913,689.000
101	GONDANG	DUKUH	700,352.000
102	GONDANG	SEPATAN	725,333.000
103	GONDANG	MACANBANG	755,696.000
104	GONDANG	KIPING	713,814.000
105	GONDANG	REJOSARI	731,535.000
106	GONDANG	BENDO	717,359.000
107	GONDANG	NGRENDENG	685,507.000
108	GONDANG	GONDANG	669,470.000

1	2	3	4
109	GONDANG	BENDUNGAN	679,008.000
110	GONDANG	NOTOREJO	744,419.000
111	GONDANG	SIDEM	1,022,721.000
112	GONDANG	SIDOMULYO	915,773.000
113	GONDANG	BLENDIS	929,315.000
114	GONDANG	MOJOARUM	748,932.000
115	GONDANG	TIUDAN	887,255.000
116	GONDANG	JARAKAN	687,095.000
117	GONDANG	WONOKROMO	712,992.000
118	SUMBERGEMPOL	SAMBIDOPLANG	727,316.000
119	SUMBERGEMPOL	WATES	729,857.000
120	SUMBERGEMPOL	MIRIGAMBAR	783,817.000
121	SUMBERGEMPOL	TRENCENG	714,792.000
122	SUMBERGEMPOL	BENDILWUNGU	695,098.000
123	SUMBERGEMPOL	SAMBIJAJAR	726,968.000
124	SUMBERGEMPOL	PODOREJO	768,084.000
125	SUMBERGEMPOL	DOROAMPEL	758,307.000
126	SUMBERGEMPOL	JUNJUNG	776,589.000
127	SUMBERGEMPOL	TAMBAKREJO	731,581.000
128	SUMBERGEMPOL	WONOREJO	795,292.000
129	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI KULON	755,557.000
130	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI WETAN	708,649.000
131	SUMBERGEMPOL	SUMBERDADI	754,931.000
132	SUMBERGEMPOL	JABALSARI	789,530.000
133	SUMBERGEMPOL	SAMBIROBYONG	785,835.000
134	SUMBERGEMPOL	BUKUR	918,202.000
135	NGUNUT	KARANGSONO	695,630.000
136	NGUNUT	SAMIR	709,916.000
137	NGUNUT	KACANGAN	716,123.000
138	NGUNUT	SELOREJO	699,295.000
139	NGUNUT	BALESONO	718,165.000
140	NGUNUT	PANDANSARI	744,064.000
141	NGUNUT	SUMBERINGIN KULON	687,182.000
142	NGUNUT	SUMBERINGIN KIDUL	726,133.000
143	NGUNUT	KALIWUNGU	698,446.000
144	NGUNUT	SUMBEREJO WETAN	721,208.000
145	NGUNUT	NGUNUT	824,628.000
146	NGUNUT	KALANGAN	701,616.000
147	NGUNUT	GILANG	753,151.000
148	NGUNUT	SUMBEREJO KULON	758,227.000
149	NGUNUT	PURWOREJO	768,952.000
150	NGUNUT	KROMASAN	713,949.000
151	NGUNUT	PULOSARI	748,376.000
152	NGUNUT	PULOTONDO	722,239.000
153	PUCANGLABAN	PUCANGLABAN	867,310.000
154	PUCANGLABAN	KALIDAWA	996,348.000
155	PUCANGLABAN	PANGGUNGKALAK	927,397.000
156	PUCANGLABAN	KALIGENTONG	747,166.000
157	PUCANGLABAN	SUMBERBENDO	1,014,019.000
158	PUCANGLABAN	MANDING	964,280.000
159	PUCANGLABAN	PANGGUNGUNI	772,248.000
160	PUCANGLABAN	SUMBERDADAP	787,052.000
161	PUCANGLABAN	DEMUK	917,231.000
162	REJOTANGAN	TENGGUR	793,094.000
163	REJOTANGAN	PANJEREJO	741,509.000
164	REJOTANGAN	KARANGSARI	955,434.000
165	REJOTANGAN	TUGU	776,172.000
166	REJOTANGAN	SUKOREJO WETAN	813,531.000

1	2	3	4
167	REJOTANGAN	JATIDOWO	687,921.000
168	REJOTANGAN	BANJAREJO	745,148.000
169	REJOTANGAN	TANEN	770,133.000
170	REJOTANGAN	SUMBERAGUNG	899,496.000
171	REJOTANGAN	BLIMBING	746,418.000
172	REJOTANGAN	REJOTANGAN	793,230.000
173	REJOTANGAN	PAKISREJO	705,975.000
174	REJOTANGAN	TEGALREJO	745,434.000
175	REJOTANGAN	ARIYOJEDING	786,073.000
176	REJOTANGAN	TENGGONG	739,072.000
177	REJOTANGAN	BUNTARAN	737,679.000
178	KALIDAWIR	KALIBATUR	1,057,869.000
179	KALIDAWIR	REJOSARI	1,054,956.000
180	KALIDAWIR	SUKOREJO KULON	742,535.000
181	KALIDAWIR	KALIDAWIR	749,891.000
182	KALIDAWIR	KARANGTALUN	771,139.000
183	KALIDAWIR	BANYU URIP	941,718.000
184	KALIDAWIR	WINONG	1,004,977.000
185	KALIDAWIR	JOHO	981,027.000
186	KALIDAWIR	PAKISAJI	722,032.000
187	KALIDAWIR	JABON	754,852.000
188	KALIDAWIR	TUNGGANGRI	688,234.000
189	KALIDAWIR	SALAKKEMBANG	738,116.000
190	KALIDAWIR	NGUBALAN	745,680.000
191	KALIDAWIR	DOMASAN	711,854.000
192	KALIDAWIR	TANJUNG	716,985.000
193	KALIDAWIR	BETAK	1,107,539.000
194	KALIDAWIR	PAGERSARI	988,682.000
195	BESUKI	BESOLE	834,094.000
196	BESUKI	TANGGULWELAHAN	723,628.000
197	BESUKI	BESUKI	769,753.000
198	BESUKI	KEBOIRENG	923,950.000
199	BESUKI	TANGGULTURUS	747,101.000
200	BESUKI	SEDAYUGUNUNG	883,766.000
201	BESUKI	TANGGULKUNDUNG	798,741.000
202	BESUKI	WATES KROYO	687,924.000
203	BESUKI	SIYOTOBAGUS	726,760.000
204	BESUKI	TULUNGREJO	709,285.000
205	CAMPURDARAT	NGENTRONG	802,836.000
206	CAMPURDARAT	GEDANGAN	705,465.000
207	CAMPURDARAT	SAWO	748,992.000
208	CAMPURDARAT	GAMPING	748,321.000
209	CAMPURDARAT	CAMPURDARAT	802,084.000
210	CAMPURDARAT	WATES	998,619.000
211	CAMPURDARAT	PELEM	894,983.000
212	CAMPURDARAT	POJOK	818,184.000
213	CAMPURDARAT	TANGGUNG	826,451.000
214	BANDUNG	NGLAMPIR	784,454.000
215	BANDUNG	TALUN KULON	819,977.000
216	BANDUNG	BANTENGAN	920,666.000
217	BANDUNG	KEDUNGWILUT	697,604.000
218	BANDUNG	SUWARU	692,542.000
219	BANDUNG	NGUNGGAHAN	917,124.000
220	BANDUNG	SURUHAN KIDUL	679,258.000
221	BANDUNG	BANDUNG	674,414.000
222	BANDUNG	MERGAYU	708,395.000
223	BANDUNG	SEBALOR	737,283.000
224	BANDUNG	SUKOHARJO	965,293.000

1	2	3	4
225	BANDUNG	SOKO	729,073.000
226	BANDUNG	SINGGIT	688,257.000
227	BANDUNG	NGEPEH	900,197.000
228	BANDUNG	SURUHAN LOR	725,920.000
229	BANDUNG	BULUS	718,236.000
230	BANDUNG	KESAMBI	919,026.000
231	BANDUNG	GANDONG	729,186.000
232	PAKEL	SAMBITAN	715,439.000
233	PAKEL	BONO	735,270.000
234	PAKEL	SUKOANYAR	753,357.000
235	PAKEL	DUWET	740,843.000
236	PAKEL	TAMBAN	783,703.000
237	PAKEL	NGEBONG	694,812.000
238	PAKEL	SODO	715,623.000
239	PAKEL	GOMBANG	760,866.000
240	PAKEL	PAKEL	684,087.000
241	PAKEL	SUWALUH	742,979.000
242	PAKEL	PECUK	684,109.000
243	PAKEL	BANGUNMULYO	754,996.000
244	PAKEL	KASREMAN	696,162.000
245	PAKEL	SANAN	908,070.000
246	PAKEL	BANGUNJAYA	725,968.000
247	PAKEL	NGRANCE	734,719.000
248	PAKEL	GEBANG	712,705.000
249	PAKEL	GESIKAN	937,643.000
250	PAKEL	GEMPOLAN	723,246.000
251	TANGGUNGUNUNG	KRESIKAN	1,059,911.000
252	TANGGUNGUNUNG	JENGLUNGHARJO	952,650.000
253	TANGGUNGUNUNG	NGREJO	1,021,705.000
254	TANGGUNGUNUNG	TANGGUNG GUNUNG	890,074.000
255	TANGGUNGUNUNG	NGEPOH	836,044.000
256	TANGGUNGUNUNG	TENGGAREJO	816,430.000
257	TANGGUNGUNUNG	PAKISREJO	987,150.000
JUMLAH			205.952.328.000

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

